



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 133 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
DARI BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan, perlu dilakukan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendelegasian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
8. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

## BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

### Pasal 2

- (1) Kecamatan berkedudukan di wilayah Daerah yang dibagi atas Desa/Kelurahan dan merupakan Perangkat Daerah.
- (2) Camat berkedudukan sebagai kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Tugas Camat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan Nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi ...

- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik.

#### Pasal 5

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

#### Pasal 6

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- b. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
- c. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

#### Pasal 7

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- a. sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

- b. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

- a. sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
- b. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
- c. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 9

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:

- a. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- b. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- c. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 10

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- g. merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- h. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa;
- i. memfasilitasi Penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- j. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. memfasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;

m. memfasilitasi ...

- m. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- n. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- o. mengoordinasikan pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- p. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemerdayaan masyarakat dan Desa.

#### Pasal 11

Tugas Camat dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, meliputi:

- a. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- b. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 12

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

### BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

#### Pasal 13

Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, pelayanan kepada masyarakat, dan guna menyelenggarakan Pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif, Bupati mendelegasikan Kewenangan kepada Camat.

#### Pasal 14

- (1) Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberikan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik geografis, karakteristik wilayah dan karakteristik penduduk di wilayah Kecamatan.
- (2) Pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik geografis, karakteristik wilayah dan karakteristik penduduk di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. karakteristik geografis berupa dataran atau pegunungan;
  - b. karakteristik ...

- b. karakteristik wilayah berupa perkotaan, pedesaan, perkebunan, kehutanan, perindustrian, pertambangan, dan perumahan;
  - c. karakteristik penduduk berupa jenis pendidikan, mata pencaharian, kebudayaan, adat istiadat, kearifan lokal, dan kondisi demografi;
  - d. rentang kendali pelayanan dari pusat pemerintahan Kabupaten ke Kecamatan; dan
  - e. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan.
- (3) Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Daerah yang didelegasikan Bupati kepada Camat, meliputi:
- a. penyelenggaraan;
  - b. pengawasan;
  - c. koordinasi;
  - d. fasilitasi;
  - e. rekomendasi; dan
  - f. pembinaan.

#### BAB IV ANGGARAN, SARANA PRASARANA, DAN PEGAWAI

##### Pasal 15

- (1) Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat disertai dengan penyediaan anggaran, sarana prasarana, dan pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Penyediaan anggaran, sarana prasarana, dan pegawai aparatur sipil negara disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Daerah dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah Desa/Kelurahan, jumlah penduduk dan karakteristik.

#### BAB V PEMBINAAN

##### Pasal 16

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan teknis sesuai tugas dan wewenang atas pelaksanaan pendelegasian Kewenangan dari Bupati kepada Camat.

##### Pasal 17

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:

- a. menyusun petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Kewenangan Bupati yang didelegasikan;
- b. melakukan bimbingan, arahan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan Kewenangan Bupati yang didelegasikan; dan
- c. memfasilitasi peningkatan kompetensi pegawai aparatur sipil negara dalam menunjang pelaksanaan Kewenangan Bupati yang didelegasikan.

BAB VI  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kewenangan yang didelegasikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.

BAB VII  
EVALUASI

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kewenangan yang didelegasikan dari Bupati kepada Camat.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adanya ketidakefektikan penyelenggaraan pemerintahan, Bupati dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 52 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001